



PUTUSAN

Nomor: 3698/Pdt.G/2011/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "**Penggugat**",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia dan di Luar Negeri, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan sidang ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor: 3698/Pdt.G/2011/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 503/20/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010) ;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama se bagai suami istri di rumah orang tua Penggugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 bulan;
4. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun belakangan keharmonisan tersebut mulai memudar ;
6. Bahwa sejak bulan September tahun 2010 Tergugat sebagai seorang suami secara tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan dan membiarkan Penggugat tanpa nafkah dan tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan hidup /nafkah bagi Penggugat dan tanpa diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia sampai sekarang telah berjalan 11 bulan, sehingga menyebabkan Penggugat hidup dalam kesusahan dan ketidak pastian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain kepada keluarga, orang dekat atau kepada tempat-tempat yang diduga kuat sebagai tempat yang biasa Tergugat beraktifitas, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan demikian maka syarat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam sighot ta'lik talak butir 2 dan 4. telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai cukup alasan Hukum untuk menggugat cerai kepada Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat dalam penuntutan atas pelanggaran ta'lik talak;
10. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa tidak rela dan tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat lebih lama lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan jatuh talak Tergugat kepada Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedang Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan dihadapan sidang kepadanya telah dipanggil dengan patut, kemudian Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya bersama Tergugat, namun tdiak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat-surat berupa :

- Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 503/20/X/2010 Tanggal 06 Oktober 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1 ;
- Asli Surat Keterangan Ghoib nomor; 479/150-Des/IX/2011 tanggal 22 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Cirebon, lah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui mereka sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya;
 - bahwa saksi mendengar dan melihat Tergugat mengucapkan ta'lik thalak setelah akad nikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah orang tua Penggugat;
 - bahwa saksi tahu pada bulan September tahun 2010 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dan tidak pernah kembali lagi ;
 - bahwa saksi tahu selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan tidak memperdulikan Penggugat ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sendiri dan menggantungkan pada bantuan keluarga / orang tua Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dengan tanpa ijin pada Penggugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia dan di Luar Negeri ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat tidak berbuat nusyuz ;
 - bahwa hal-hal tersebut diketahui saksi karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui mereka sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya;
 - bahwa saksi mendengar dan melihat Tergugat mengucapkan ta'lik thalak setelah akad nikah ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah orang tua Penggugat;
 - bahwa saksi tahu pada bulan September tahun 2010 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dan tidak pernah kembali lagi ;
 - bahwa saksi tahu selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan tidak memperdulikan Penggugat ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sendiri dan menggantungkan pada bantuan keluarga / orang tua Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dengan tanpa ijin pada Penggugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia dan di Luar Negeri;
 - bahwa saksi tahu Penggugat tidak berbuat nusyuz ;
 - bahwa hal-hal tersebut diketahui saksi karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;

yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, yang selengkapny telah terurai dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini selanjutnya ditunjuk kepada segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang selengkapny dianggap tercantum pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil / kuasanya meskipun ia telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pg.1 (Kutipan Akata Nikah) dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat secara hukum telah terikat perkawinan yang sah sejak 06 Oktober 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa diantara dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan pada pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan tersebut mengharuskan minimal adanya salah satu dari unsur suami). Meninggalkan isteri minimal 2 tahun berturut-turut, atau). Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri minimal 3 bulan lamanya, atau). Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri minimal 6 bulan lamanya, dan hal itu digugat isteri dan gugatannya tersebut diterima serta isteri membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi :

Menimbang, bahwa bukti surat Pg.1 isinya menerangkan bahwa Tergugat sebagai suami Penggugat mengucapkan ta'lik talak setelah akad nikah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sama, sepanjang mengenai :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Tergugat mengucapkan ta'lik talak setelah akad nikah ;
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama yang sampai saat ini minimal telah berjalan 11 bulan ;
- Selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperdulikan Penggugat) yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia dan di Luar Negeri ;
- Penggugat tidak berbuat nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan keterangan Penggugat sendiri, maka dapat diketemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak setelah akad nikah ;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama yang sampai saat ini telah lebih dari 11 bulan secara berturut-turut dengan tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, sedang tidak ternyata bahwa Penggugat berbuat nusyuz ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim fakta tersebut telah cukup memenuhi satu unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang dijadikan dasar cerai Penggugat dan oleh karenanya fakta tersebut dapat dipakai (berkualitas) sebagai bukti yang memperkuat / mendukung dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Tergugat melanggar ta'lik talak angka 2 dan 4. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Imam Syarqowy dalam kitabnya At Tahrir menyatakan :
waman'alaqo thalaqon bisifatin waqo'a biwujudiha amalan bimughtadhi al lafdhi.

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya ;

Menimbang, bahwa demikian pula pihak Penggugat telah membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan bunyi sighth ta'lik thalak, sehingga Majelis Hakim menetapkan syarat ta'lik thalak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat telah dianggap cukup berdasar hukum, memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Tergugat tidak hadir menghadap sidang, sedang gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan, maka berdasar pasal 125 (1) HIR gugatan cerai Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UU No.7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari UU dan peraturan yang berlaku serta hukum syara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
 - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1433 H., oleh Hakim Pengadilan Agama di Sumber yang terdiri dari Drs. H. NASIHIN MUGHNI, MH. sebagai Ketua Majelis dan Dra. SYAMSIAH, MH. serta Drs. ENDANG WAWAN sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. AAN SAHAL MANSUR, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Dra. SYAMSIAH, MH.

Drs. H. NASIHIN MUGHNI, MH.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. ENDANG WAWAN

Drs. AAN SAHAL MANSUR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	:	RP.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	:	RP.	40.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	:	RP.	225.000,-
4.	Redaksi.....	:	RP.	5.000,-
5.	Meterai.....	:	RP.	6.000,-
	Jumlah	:	RP.	306.000,-

Catatan :

Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat melalui PEMDA Kabupaten Cirebon pada tanggal

Petugas Meja III,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN, SH.

Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal ;

Petugas Meja III,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN, SH.
Oleh Panitera

Drs. Akhmad Jalaludin

6